



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi D serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang;
  - c. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Kelompok Staf Medis;
  - e. Komite Rumah Sakit;
  - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - g. Instalasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

##### Bagian Kesatu Rumah Sakit

### Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif penyakit dalam bentuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program Rumah Sakit;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pengawasan dan pengendalian operasional Rumah Sakit;
  - d. pelayanan medik penyakit;
  - e. penyelenggaraan . . .

- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta program;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan;
- j. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
- k. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- l. pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik UKP maupun UKM di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah binaan;
- m. pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah di bidang teknis;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyusun perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Rumah Sakit;
  - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol, kearsipan serta perpustakaan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan dan anggaran;
  - e. melaksanakan administrasi kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia;
  - f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - g. melaksanakan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor dan aset;
  - h. melaksanakan . . .

- h. melaksanakan pengelolaan tata laksana dan tata kelola organisasi, peraturan perundang-undangan serta perizinan;
  - i. melaksanakan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan Instalasi Pemeliharaan Sarana, gudang, pengelolaan gas medik, penanggulangan kebakaran, teknik dan pemeliharaan fasilitas;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan medik, keperawatan dan penunjang bidang pelayanan medik;
  - b. mengelola kegiatan pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
  - c. mengelola kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
  - d. mengelola kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi penunjang medik dan penunjang non medik yang terdiri dari rawat intensif, farmasi, radiologi, laboratorium, bagian Pusat Pelayanan Sterilisasi (*Central Sterilization Services Department*), rekam medik, rehabilitasi medik, gizi dan jasa boga, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
  - e. mengelola . . .

- e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
  - f. mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan penunjang;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan penunjang; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis UKM, penelitian dan pengembangan;
  - b. mengoordinasikan dan fasilitasi kegiatan UKM di wilayah binaan;
  - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan serta fasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
  - d. melaksanakan dan mengoordinasi survei kepuasan masyarakat;
  - e. mengelola sistem informasi manajemen Rumah Sakit;
  - f. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan program dan pelayanan Rumah Sakit;
  - g. menyusun dan menganalisa program kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan sumber daya manusia;
  - h. menyusun dan menganalisa laporan tahunan dan profil Rumah Sakit;
  - i. menyusun bahan pelaksanaan program promosi serta pelayanan publik Rumah Sakit;
  - j. menyusun bahan pelaksanaan program prioritas kesehatan nasional;
  - k. pelaksanaan . . .

- k. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi;
- l. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang yang meliputi Instalasi Pembuangan Limbah dan pengelolaan lingkungan, sanitasi, penatu (*laundry*)/linen serta pengelolaan air bersih;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan masyarakat, penelitian dan pengembangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

## Bagian Kedua

### Eselonisasi

#### Pasal 6

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan administrator.

## BAB IV

### KELOMPOK STAF MEDIS

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.

(2) Kelompok . . .



- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri atas dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB V

### KOMITE RUMAH SAKIT

#### Pasal 8

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VI SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

### Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VII INSTALASI

### Pasal 10

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 13

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. bidang kepegawaian.

### Pasal 14

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain . . .

- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan . . .

- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan dan barang milik daerah Dinas dan laporan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI . . .

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Rumah Sakit Kusta Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 17 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DAHA HUSADA

BAGAN STRUKTUR  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA